

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENATAAN BANGUNAN DI KECAMATAN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penataan terhadap bangunan yang berada di depan gedung olahraga jalan Jendral Sudirman dan jalan lingkar Kepur - Muara Lawai, maka terhadap keberadaan bangunan di sepanjang jalur tersebut perlu diatur dan ditata sedemikian rupa.
- b. bahwa terhadap pengaturan dan penataan bangunan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1994 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 54 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1997 Nomor 1).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman rencana Detail Tata Ruang Kota Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1995-2005

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

Dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN BANGUNAN DI KECAMATAN MUARA ENIM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau yang dibangun yang seluruhnya atau sebagian berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air baik permanen maupun semi permanen.
5. Bangunan Gedung bertingkat adalah bangunan gedung yang berupa perkantoran/rumah tempat tinggal/rumah toko/rumah kantor yang terdiri dari 2 lantai atau lebih.

**BAB II  
PENATAAN BANGUNAN**

**Pasal 2**

- (1) Ruas jalan Jendral Sudirman perlu dilakukan penataan bangunan gedung mulai dari rel Kereta Api sampai simpang jalan lingkaran Kepur – Muara Lawai.
- (2) Ruas jalan lingkaran Kepur - Muara Lawai perlu dilakukan penataan bangunan gedung mulai dari simpang jalan lingkaran Kepur – Muara Lawai menuju Muara Lawai sepanjang 2 (dua) Kilometer.

**Pasal 3**

Setiap bangunan gedung yang didirikan di sepanjang kiri kanan pinggir jalan Jendral Sudirman dan jalan lingkaran Kepur – Muara Lawai sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib dibangun bertingkat.

**Pasal 4**

Terhadap bangunan gedung yang tidak bertingkat yang telah ada di sepanjang ruas jalan sebagaimana dimaksud pasal 2, paling lama 5 (lima) tahun wajib melakukan penataan bangunannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III.....

**BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 5**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan Bangunan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang bertanggung jawab di Bidang Kecipta Karya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**BAB IV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 6**

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 16 -11-2006

**BUPATI MUARA ENIM**

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Di Undangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 23-11-2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS